



**PERSEPSI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA
SIBADOAR KECAMATAN SIPIROK
KABUPATEN TAPANULI
SELATAN**

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Melengkapi dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

OLEH:

**SRI INDAH LESTARI
NIM. 18 401 00345**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERSEPSI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA
SIBADOAR KECAMATAN SIPIROK
KABUPATEN TAPANULI
SELATAN**

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Melengkapi dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

OLEH:

**SRI INDAH LESTARI
NIM. 18 401 00345**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERSEPSI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA
SIBADOAR KECAMATAN SIPIROK
KABUPATEN TAPANULI
SELATAN**

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Melengkapi dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

OLEH:

**SRI INDAH LESTARI
NIM. 18 401 00345**

Pembimbing I

**Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002**

Pembimbing II

**Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634)22080 Fax. (0634)24022

Hal : Lampiran Skripsi
an., **SRI INDAH LESTARI**
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, 10 Januari 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Sri Indah Lestari yang berjudul "Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 198405122014032002

PEMBIMBING II


Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sri Indah Lestari**

NIM : 18 401 00345

Fakultas/Prodi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sapirook Kabupaten Tapanuli Selatan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Januari 2023
Saya yang Menyatakan,



Sri Indah Lestari
1840100345

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sri Indah Lestari**
NIM : 18 401 00345
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal : 10 Januari 2023
Yang menyatakan,



Sri Indah Lestari
1840100345



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faxmille. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sri Indah Lestari
NIM : 18 401 00345
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap
Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan
Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua,

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 2012058401

Sekretaris,

Rini Hayati Lubis, M.P.
NIDN. 201304702

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 2012058401

Rini Hayati Lubis, M.P.
NIDN. 201304702

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M.
NIDN. 2020077902

Zulaika Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Januari 2023
Pukul : 08:00 WIB s/d 10:00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/73,75 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022
Website:uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Judul skripsi : **Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan**

Nama : **Sri Indah Lestari**

NIM : **18 401 00345**

Tanggal Yudisium : **28 Januari 2023**

Indeks Prestasi Kumulatif : **3,63**

Predikat : **Pujian**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi
Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 19 Februari 2023



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. ¶
NIP: 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Sri Indah Lestari
Nim : 1840100345
Pogram Studi : Perbankan Syariah
Judul : **Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan**

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas mengumpulkan zakat saja, tidak memiliki hak mendistribusikan zakat fitrah secara langsung kecuali diberikan hak dan wewenang dan di dampingi oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hal ini tercantum pada peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS No. 2 tahun 2016 tentang pembentukan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pasal 7 ayat 1 dimana UPZ bertugas membantu BAZNAS, Provinsi, kabupaten/Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan, dan dilanjutkan ayat 2 dimana dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS. Namun nyatanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Sibadoar mengumpulkan zakat dan di distribusikan langsung karena tidak di damping oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Kementerian Agama.

Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field Research*) yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu. Sumber data terdiri dari sumber primer dan sekunder, adapun sumber data primer terdiri dari 4 orang yaitu petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Adapun sumber data sekunder terdiri dari 2 orang yaitu mustahik zakat fitrah.

hasil penelitian ada 4 klasifikasi permasalahan yang di temukan oleh peneliti terkait Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu Surat Keputusan (SK) bukan salah satu penentu menjadi amil atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terhadap pendistribusian zakat fitrah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak mengetahui tugas dan fungsinya secara utuh, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ketika mendistribusikan zakat fitrah tidak di dampingi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Kemenag, *Muzakki* menyerahkan zakat fitrah pada saat zakat fitrah hendak di distribusikan.

Kata Kunci: Persepsi, Pendistribusian, UPZ

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Persepsi Unt Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Siprok Kabupaten Tapanuli Selatan”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak

- Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
 3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah, M.Pd., selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta seluruh civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M.A., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Terkhusus Ibu Rodame Monitorir Napitupulu, M.M., sebagai dosen yang sangat luar biasa menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Sibadoar dan seluruh jajarannya yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Unit Pengumpul Zakat Desa Sibadoar selaku tempat peneliti melakukan penelitian yang telah membantu dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data untuk skripsi ini.
10. Terimakasih kepada lembaga beasiswa BAZNAS yang telah membiayai penelitian ini melalui program beasiswa riset BAZNAS tahun 2021 kategori Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teristimewa kepada Ayahanda Rojali Pulungan dan Ibunda Rayani Siregar tercinta yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa di dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, sehingga peneliti dapat melanjutkan program S1 semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan

rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

12. Teruntuk saudara kandung Abang saya Indra Muda Pulungan S. Kom, dan adik-adik saya tercinta Fuad Fadli Gandoan Pulungan, Adilla Syaputra Pulungan, Nadya Putrian Pulungan yang senantiasa memberi bantuan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk sahabat peneliti Fitriyani Rambe, Ayu Damayanti, Sayang Prima Nanda, Mutiara Nauli, Alwijah Indah Safitri, Hawa Nisa Harahap, Anny May Saroh, Wenni Sakinah, Saima Putri, Ade Awari yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Ucapan terimakasih kepada sahabat yang terkait dalam penulisan skripsi ini terutama kepada rekan seperjuangan Manajemen Zakat Wakaf angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Ucapan terimakasih teruntuk teman saya Amri Hasan Sitompul dan Elsa Apriliyani yang telah memberikan saya motivasi serta dorongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Terimakasih juga teruntuk teman saya kos Syariah kamar barroh, Bunga Febiyani, Ega Putri Duana Manalu, Gina Sonya Pane yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Ucapan terimakasih kepada yang sangat istimewa kepada Diri Sendiri yang telah berjuang dan bersedia bekerja sama sejauh ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 22 Agustus 2022
Peneliti,

SRI INDAH LESTARI
NIM. 18 401 00345

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ئ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. ***Hamzah***

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN SETUJU PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
1. Persepsi	14
2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	16
3. Zakat Fitrah	18
a. Pengertian Zakat Fitrah	18
b. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah	21
c. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah	22
d. Jenis Zakat yang Dibayarkan.....	22
e. Orang yang Berhak Menerima Zakat	25
f. Tujuan dan Hikmah Zakat Fitrah	33
g. Tata Cara Membayar Zakat Fitrah	34
4. Pendistribusian	34
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
B. Jenis Penelitian	44
C. Subjek Penelitian	45
D. Sumber Data	46

E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Desa Sibadoar Kecamatan Sapirook Kabupaten Tapanuli Selatan	51
B. Hasil Penelitian	55
C. Analisis Hasil Penelitian	59
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
E. Keterbatasan Penelitian	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel IV.1 Batas-Batas Wilayah Desa	51
Tabel IV.1 jumlah Penduduk	52
Tabel IV. 2 jumlah Penduduk Desa Sibadoar	53
Tabel IV. 3 Keadaan Penduduk Desa Sibadoar	54
Tabel IV.4 Pendidikan Masyarakat Desa Sibadoar.....	54
Tabel IV.5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sibadoar.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Peta Desa Sibadoar.....	52
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Desa Sibadoar	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun Islam ketiga merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu, dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan zakat yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki tempat yang sangat penting, strategis dan menentukan dalam pengembangan ajaran Islam dan kesejahteraan umat.

Zakat menurut bahasa yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan sejumlah itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Menurut istilah sendiri zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali. Bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertamba suci dan

¹ Ali Ridho, Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 1, Januari 2014, hlm. 120.

bersih. Sebagai salah satu kewajiban pokok, zakat memiliki kedudukan penting dalam Islam.

Zakat erat kaitannya dengan persoalan di bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam ranah moral, zakat mengikis keserakahan orang kaya. Di bidang sosial, zakat merupakan cara yang diberikan Islam untuk mengentaskan kemiskinan dengan menyadarkan orang kaya akan tanggungjawab sosialnya. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang.

Salah satu bentuk dari zakat adalah zakat fitrah, yaitu salah satu bentuk zakat yang diwajibkan Allah buat laki-laki, wanita, besar, kecil, anak-anak, dewasa dari umat ini. Zakat fitrah disebut juga *sadaqah al-fitr* karena ia diwajibkan menjelang Idul Fitri. Kata fitrah yang bermakna penciptaan, artinya fitrah manusia sesuai dengan penciptaannya, untuk menyucikan diri dan meningkatkan amal perbuatan.²

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Karena itu zakat bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi. Semua orang dari semua lapisan masyarakat, baik yang kaya atau yang miskin selama mereka mempunyai kelebihan persediaan makanan pada malam hari raya Idul Fitri mereka tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah.³

² Anik Faridah, Zakat Fitrah dan Beberapa Permasalahannya, *Al-Mabsut jurnal studi islam dan sosial*, Vol. 10 No. 1, Maret 2016, hlm. 1.

³ Ida Umdah Safitri, Problematika Zakat Fitrah, *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 1, Juni 2018, hlm. 26.

Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar satu *sha'* (ukuran) yang nilainya sama dengan 2,5 kilogram beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi per-orangan sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadits sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasa'i dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah satu *sha'* kurma atau *sha'* gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslim.

Kemudian zakat fitrah tersebut diserahkan kepada amil zakat yang telah dibentuk oleh masyarakat setempat dibawah pengawasan kementerian agama kecamatan. Amil zakat fitrah tersebut diharapkan mampu mengelolah zakat dengan baik sehingga tujuan utama pengelolaan dan pendistribusian zakat dapat dicapai dengan baik pula. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 16 ayat 1 berbunyi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintahan, badan usaha milik Negara, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.⁴

⁴ <https://peraturan.bpk.go.id>, Diakses pada 07 April 2022 Pukul 20.27 WIB.

Dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dana zakat yang dikumpulkan serta meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatannya. Dimana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk untuk membangun kesadaran masyarakat dalam membayar zakat yang erat kaitannya dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), tentunya harus dijalankan dengan ketekunan para amil sebagai instrumen zakat yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di naungi oleh institusi lembaga Negara, lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, masjid Negara, kantor institusi vertikal, kantor satuan perangkat daerah. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk langsung oleh ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjalankan tugasnya sesuai dengan SK yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi, serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimana ini merupakan perpanjangan tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan zakat pada instansi yang bersangkutan, dalam melaksanakan tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat melaksanakan tugas mendistribusikan dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam melaksanakan tugas membantu Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga melaksanakan fungsi yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi pada instansi yang menaungi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pendataan dan layanan *muzakki*, penyerahan nomor pokok wajib zakat, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk program pengumpulan dan tugas membantu mendistribusikan dana zakat.⁵

Amil zakat merupakan seseorang/wali yang ditunjuk untuk mengumpulkan dana zakat, dan mendistribusikannya kepada mustahik. Tugas yang diberikan kepada amil merupakan tugas yang seharusnya dipikul oleh kepala Negara.⁶ Amil zakat merupakan lembaga yang mengumpulkan, mengelola serta mendistribusikan dana zakat, sedangkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan perpanjangan tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dimana fungsinya yaitu membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Ayat tentang amil amil juga terdapat pada Qs *At-taubah* ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ ۝
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ ۖ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ١٠٣

⁵ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, <https://baznas.natunakab.go.id>, Diakses Pada 11 Maret 2022, Pukul 16.26 WIB.

⁶ Hamidy Thalib, dkk, Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat Untuk Kesejahteraan Umat Di Kota Bima, *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2 Desember 2016, hlm 294.

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*⁷

Berdasarkan ayat di atas, makna kata ambillah merupakan rujukan untuk pengelolaan zakat, dimana pada ayat tersebut mencerminkan bahwa yang mengelola zakat merupakan seorang amil. Serta menunaikan zakat merupakan kewajiban setiap umat muslim terutama bagi yang mampu dimana harta yang dimiliki sudah mencapai *nisab* dan *haul* maka wajib bagi umat tersebut membayarkan zakat berdasarkan ketentuan yang ada. Dengan menunaikan zakat harta yang dimiliki akan suci dalam artian pada harta tersebut tidak ada lagi hak orang lain di dalamnya.

Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, amil zakat diperbolehkan mendapat bagian dari dana zakat yang dikumpulkannya. Agil bin Yusuf al-aziz berkata “Demikian pula termasuk Amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya mereka itulah yang berhak diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya”.⁸

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan merupakan unit yang terbentuk milik perseorangan. Karena Badan amil zakat kota tidak bersentuhan dengan masyarakat yang berada di kecamatan dan kelurahan.

⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 279.

⁸ M. Syaikhul Arif, Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam, *AL-AMAL: jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Volume 1, Juni 2021, hlm. 35.

Badan amil zakat kota hanya mengelola zakat maal. Sementara zakat fitrah diberikan kepada unit pengumpul zakat yang berada di Mesjid yang pengawasannya diberikan kepada kantor urusan Agama kecamatan.⁹

Namun pada saat pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Sibadoar tidak sesuai dengan teori yang ada bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang harusnya menjadi tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kemudian kementerian agama menjadi perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengawasi berjalannya pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah. Akan tetapi pada saat proses pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang seharusnya perwakilan dari kementerian agama turut hadir untuk mengawasi, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan teori yang ada dimana pada saat proses pengumpulan dan pendistribusian dilakukan tidak ada yang mengawasi serta mengarahkan kemana zakat yang dikumpulkan akan di distribusikan, sehingga amil zakat fitrah Desa Sibadoar mendistribusikan zakat fitrah yang dikumpulkan kepada masyarakat muslim setempat yang dianggap layak menerima zakat fitrah tersebut.

Berdasarkan gambaran yang telah dipaparkan diatas dimana tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hanya bertugas mengumpulkan zakat saja, tidak memiliki hak mendistribusikan zakat fitrah secara langsung kecuali

⁹ Muhamad Syafitra, Persepsi Normatif Masyarakat Terhadap pembayaran zakat fitrah Melalui Lembaga Amil Zakat, *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 3 No. 4, 2016, hlm. 55.

diberikan hak dan wewenang dan di damping oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tapi nyatanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Sibadoar mengumpulkan zakat dan di distribusikan langsung karena tidak di damping oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Kementerian Agama maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan”**

B. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, dan tidak keluar dari persoalan yang di bahas maka peneliti membatasi masalah Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Persepsi

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang di alami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat pengelihatannya, pendengarannya, penghayatannya, perasaannya, dan

penciuman¹⁰. Dalam penelitian ini persepsi yang dimaksud yaitu persepsi unit pengumpul zakat terhadap pendistribusian zakat fitrah.

2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah sebuah unit organisasi yang berfungsi untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam hal pengeolaan zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat didirikan di berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini merujuk pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) wajib disetorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional, Amil Zakat Nasional Provinsi atau Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Selain tugas penghimpunan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat bersinergi dan membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam penyaluran zakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional.¹¹ Unit Pengumpul Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Unit Pengumpul Zakat Fitrah Desa Sibadoar.

3. Zakat Fitrah

Ada dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama zakat fitrah merupakan zakat untuk kesucian. Kedua zakat fitrah merupakan zakat

¹⁰ Aidil Amin Effendy , Denok Sunarsi, Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 3 2020, hlm. 705.

¹¹ Tasya Hadi Syahputri, dkk, Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)*, Volume 1 No. 2, Desember 2020, hlm 120.

karena sebab ciptaan, artinya zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap umat yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karena itu zakat fitrah juga disebut zakat badan atau zakat pribadi.

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkan puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan memberikan mereka kebutuhan yang diperlukan.¹²

4. Pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan).¹³ Dalam penelitian ini pendistribusian yang dimaksud yaitu pendistribusian zakat fitrah.

¹² Saprida, Sosialisasi Pengenalan Zakat Fitrah Terhadap Santriwati Pondok Pesantren Madinatul Quran Desa Betung, Ogan Ilir, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, Januari 2021, hlm. 4.

¹³ Hamidah, Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhuafa Provinsi RIAU Syahril Romli, *Idarotuna*, Vol. 1 No. 2. April 2019, hlm. 71.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan?.

E. Tujuan Penelitian

Latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sebagai bahan studi atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dan lebih komprehensif.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Sibadoar.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi penulis dalam melakukan proses penelitian yang baik, memperluas jaringan dan menjadi peneliti yang kredibel.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan dan motivasi bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) agar memahami tugasnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam kajian ini dapat dijelaskan pada pokok pikiran yang disusun secara sistematika adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yaitu memberi uraian yang mengarah kepada masalah yang menjadi objek penelitian, batasan masalah yaitu membatasi ruang lingkup hanya pada beberapa aspek yang dianggap dominan, batasan istilah uraian seluruh objek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian, rumusan masalah yaitu paparan yang memuat hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan penelitian yaitu jawaban yang telah dibuat berupa pertanyaan yang mengungkapkan hal-hal yang diperoleh pada akhir penelitian, manfaat penelitian yaitu menjelaskan kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab II kajian teori yaitu yang memuat pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang diambil dari referensi dalam penelitian. Penelitian yang relevan yaitu mencantumkan

beberapa hasil penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab III metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan teknik uji keabsahan data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya persepsi, penglihatan, tanggapan, adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data. merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris.¹⁴

Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Defenisi lain menyebutkan bahwa persepsi merupakan proses menggabungkan dan mengorganisir data-data

¹⁴ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Aksara Timur: Makassar, 2018), hlm. 79.

indra untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita termasuk sadar akan diri kita sendiri.¹⁵

Para ahli mengemukakan persepsi dalam beberapa pengertian sebagai berikut¹⁶:

1) Jalaluddin Rakhmat

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubunganhubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

2) Sunaryo

Persepsi adalah proses menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indera kita.

3) Haryo S. Martodirjdo

Persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Dengan kata lain, persepsi mencakup penerimaan stimulus yang diorganisasikan, dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang diorganisasikan dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.

¹⁵ Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 110.

¹⁶ Supiani dkk, Pengaruh Budaya Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah, *Al-bank : Journal Islamic Banking and Finance*, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2021, hlm. 56.

b. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Persepsi

Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu¹⁷:

- 1) Objek yang dipersepsi,
- 2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf
- 3) Perhatian
- 4) Proses terjadinya persepsi
- 5) Organisasi Persepsi
- 6) Objek persepsi

2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk membantu pengumpulan zakat serta melayani muzakki yang berada di desa, kelurahan, instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Unit Pengumpul Zakat juga dapat membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam mendistribusikan zakat, infak dan sedekah (ZIS) apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan dan arahan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah sebuah unit organisasi yang berfungsi untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam hal pengeolaan zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat didirikan di berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 81-85.

merujuk pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) wajib disetorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional, Amil Zakat Nasional Provinsi atau Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Selain tugas penghimpunan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat bersinergi dan membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam penyaluran zakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).¹⁸ Baik pada instansi pemerintahan, badan usaha milik Negara, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dana zakat yang dikumpulkan serta meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatannya. Dimana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk untuk membangun kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat

¹⁸ Wonadi Idris, Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pasca Pandemi Covid-19, *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, Vol.16, No.1, April 2021, hlm. 89.

melaksanakan tugas mendistribusikan dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

3. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat secara etimologi (bahasa) merupakan kata dasar (masdar) *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan teruji semua digunakan dalam Qur'an dan hadis. Kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedang setiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila suatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.

Zakat secara terminologi, Zakat sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan sejumlah itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat fitrah disebut dengan *al-fitri* yang mengacu pada kata fitri yang artinya dia sedang makan. Disebut zakat fitri karena berkaitan dengan bentuk harta diberikan kepada mustahik, yaitu berupa makanan. Selanjutnya, zakat ini Disebut juga fitri karena berkaitan dengan hari raya Idul Fitri yang disebut fitri. Zakat fitrah secara sakral seperti hadits Rasul yang artinya “setiap anak adam lahir dalam keadaan suci” dan bisa juga diartikan dengan penciptaan atau asal mula peristiwa manusia. Zakat fitrah dimaksudkan untuk menyucikan dosa-dosa yang telah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang benar-benar kembali keadaan alam, dan juga untuk mengembirakan hati orang-orang miskin selama liburan Idul Fitri.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa dibulan Ramadhan.¹⁹ Perintah membayar zakat juga terdapat pada Al-Qur'an, Surah *Al-Baqarah* ayat 110 yang berbunyi:

¹⁹ Viona Risca Amelia, dkk, *Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda*, *eJournal Administrasi Negara*, Volume 7, Nomor 1, 2019, hlm. 6651.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ رِ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*²⁰

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meredam keinginan membalas, serta menenangkan hati kaum muslimin, Allah memerintahkan mereka, laksanakanlah shalat secara baik dan berkesinambungan dan tunaikanlah zakat dengan kadar sempurna dan cara pemberiannya, serta tanpa menunda-nunda. Demikian makna kata “*aqimu*” dan “*atu*” yang menandai perintah shalat dan zakat sambil mengingatkan bahwa, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk diri kamu, pasti kamu akan mendapatkannya, yakni ganjarannya di sisi Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan, apakah pekerjaan itu berupa kebaikan atau keburukan, sebagaimana dipahami dari penyebutan nama Allah pada penutup ayat ini, bukan dengan menyatakan sesungguhnya “Dia”, karena pada umumnya jika kata ganti nama yang disebut maka biasanya ia hanya mengisyaratkan makna yang disebut sebelumnya, sehingga kalau kata “Dia” yang digunakan pada penutup ayat ini bukan kata Allah maka maknanya adalah “Dia” mengetahui kebaikan yang kamu usahakan.²¹

²⁰ Kementerian Agama, *Op. Cit*, hlm. 22.

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 1, hlm 295.

Penggalan kalimat bagi diri kamu, memberi isyarat bahwa kebaikan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, pada hakikatnya adalah untuk pengamal kebaikan itu sendiri. Bahkan, yang akan diperolehnya itu lebih banyak daripada yang diraih oleh siapa pun yang menerima kebaikan itu darinya. Ini karena yang memberi ganjaran adalah Allah swt. Dialah yang menyimpan dan mengembangkannya.

b. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah sebagai berikut:

- 1) Islam, orang yang tidak beragama islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
- 2) Lahir, sebelum terbenam matahari (mendekati waktu terbenamnya matahari) pada hari terakhir bulan ramadhan.
- 3) Memiliki kelebihan harta dari kebutuhan makan untuk diri sendiri dan untuk yang wajib di nafkahinya, baik manusia, maupun hewan, pada malam hari raya dan siangya.

Hukum zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim, baik dewasa maupun anak-anak. Bahkan janin yang masih ada di dalam kandungan dan sudah bernyawa, sudah termasuk terkena kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat ini juga wajib bagi laki-laki dan perempuan, baik yang berakal maupun tidak berakal.

c. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah

Adapun waktu pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan sejak awal ramadhan, pertengahan, atau akhir ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri. Sementara waktu yang *afdhal* adalah mulai dari terbenamnya matahari di malam hari raya, atau akhir ramadhan dan waktu berakhirnya pada sholat hari raya. Barang siapa yang memberikan zakat fitrah di waktu tersebut maka itu dianggap sebagai zakat fitrah dan barang siapa memberikannya sesudah waktu tersebut maka dianggap sebagai sedekah biasa.²²

Harta atau benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang sering kita makan sehari-hari misalnya beras, jagung, gandum, dan sejenisnya. Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang seharga makanan pokok, untuk lebih memudahkan dan memenuhi kebutuhan fakir miskin. Jumlah harta yang wajib dibayarkan untuk setiap jiwa sebesar 1 *sha'* yang setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kg beras.

d. Jenis Zakat yang Dibayarkan

Sebagaimana yang telah diketahui zakat memiliki banyak jenis, biasanya setiap jenis harta ada zakatnya yang masing-masing memiliki ketentuan. Salah satunya zakat fitrah, dimana zakat fitrah merupakan salah satu jenis zakat, oleh karena itu ada bentuk yang

²² M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat etakan Pertama Edisi Ketiga*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 228.

wajib dizakatkan, ukuran dan waktu yang ditetapkan untuk mengeluarkan zakatnya.²³

Menurut para ulama bentuk zakat fitrah yaitu apa yang menjadi makanan pokok, pada masa Nabi Muhammad yang menjadi makanan pokok yaitu kurma. Makan pagi, siang dan malam mereka adalah kurma. Rasulullah ketika di madinah ikut juga memakan kurma seperti umumnya masyarakat madinah. Oleh karena itu beliau membayar zakat fitrah dengan kurma. Selain kurma pada masa Rasulullah gandum juga merupakan makanan pokok, karena pada umumnya masyarakat arab pada masa itu hingga hari ini makanan pokok mereka adalah roti yang terbuat dari gandum.

Wahbah suhaili dalam karyanya *Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* sebagaimana yang dikutip oleh suyitno dalam buku anatomi Fiqih Zakat dan dikutip lagi oleh Muhammad Anis dalam jurnal Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat²⁴ mendefinisikan zakat salah satu dari empat Imam Mazhab, yaitu :

- 1) Madzhab Maliki, Zakat adalah mengeluarkan sebahagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nizam (batas jumlah yang diwajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, mana kala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

²³ Joni Zulhendra, tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang, *Jurnal Normative*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 98.

²⁴ Muhammad Anis, Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat, *El-Iqtishady*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2020, hlm.47.

- 2) Madzhab Hambali zakat fitrah adalah wajib dengan terbenamnya matahari pada malam hari raya fitrah bagi setiap muslim yang menjumpakan bahan makannya dan makan keluarganya pada hari raya dan malam harinya dalam keadaan lebih. Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju, jika makanan pokok ini tidak ada maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging.
- 3) Madzhab Syafi'i, zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang beragama islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut adat kebiasaan. Mengenai kadar atau jenis zakat fitrah yang dikeluarkan golongan Syafi'i dan Maliki berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat ta'abbudi dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi si muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya. Menurut satu pendapat, dari makanan pokok itu. Golongan Syafi'i mengemukakan dalam Al-Wasith, bahwa yang dipandang adalah makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun.
- 4) Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang

yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT, Zakat fitrah adalah wajib dengan syarat, Islam, merdeka, memiliki nishab yang lebih dari kebutuhan pokok.

Dalam hadist Ibnu Umar disebutkan Rasulullah menetapkan bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan ramadhan dan besarnya adalah satu sha' kurma dan satu sha' gandum. Zakat fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma kering, syair, anggur, kurma basah, (kismis), atau keju dan susu kering yang dibuang buihnya.

e. Orang Yang berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat tercantum pada surah

At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَأَلِّمَسْكِينِ وَأَلِّعَمَلِينَ
عَلِيَّهَا وَأَلِّمُؤْتَفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَأَلِّغَرْمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝ ٦٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²⁵

Berdasarkan ayat tersebut yang berhak menerima zakat yaitu²⁶:

- 1) Fakir

²⁵ Kementerian Agama, *Op.Cit.* hlm. 269

²⁶ Joni Zuhendra, *Op.Cit.* hlm 101.

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi keperluan sehari-harinya seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Dalam term fikih, orang fakir adalah orang yang membutuhkan berbagai hal yang ia tidak sanggup untuk memenuhinya. Istilah fakir merupakan lawan dari *Ghany* (orang kaya), di mana yang terakhir ini adalah orang-orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada yang menyamakan istilah fakir dan miskin. Fakir dapat disamakan dengan term *Al-Sail* (orang miskin yang meminta) dan term miskin dapat disamakan dengan *Al-mahrum* (orang miskin yang tidak mendapatkan bagian) dikarenakan mereka menjaga kehormatan diri mereka.²⁷

2) Miskin

Miskin merupakan bentuk jamak dari kata *al-masakin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi ia

²⁷ Muhammad Nurzansyah, Perbandingan Tafsir Kata Faqir Dan Miskin Dalam Al-Qur'an, *Rausyan Fikr*. Vol. 17 No. 1, Maret 2021, hlm. 100.

hanya mendapatkan delapan, sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.

Kepada penerima zakat untuk kelompok ini amil perlu memberikan zakatnya dalam bentuk modal usaha serta diberikan arahan dan bimbingan mengenai usaha yang akan di jalankannya. Agar usaha tersebut dapat berkembang sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.

وَأَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ فَحَمَلَ الْيَتَامَىٰ وَالْأَسْفَلَ ۚ ۲٤ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۚ ۲٥

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).²⁸

Dari ayat tersebut mengisyaratkan bahwa dalam harta orang yang mampu ada hak orang miskin. Dimana orang miskin merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya rasulullah SAW bersabda, “Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling di antara manusia, kalian memberikannya satu dua suap, satu dua kurma. Para sahabat berkata, siapakah orang miskin itu ya rasulullah? Rasulullah menjawab, Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki orang kaya yang mencukupinya, ia tidakdiperhatikan dan diberikan sedekah, tetapi ia tidak meminta-minta kepada manusia.” (H.R. Al-Bukhari dan Al-Muslim).

3) Amil Zakat

²⁸ Kementerian Agama, *Op. Cit*, hlm. 843.

Amil adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat mulai dari mendata orang yang berhak menerima zakat, mengumpulkan, mengelola serta mendistribusikan zakat. Oleh karena itu Islam memberikan hak kepada amil, karena pekerjaannya harus teliti dan ulet, di samping itu jumlah amal amil yang menentukan kesejahteraan bagi penerima zakat.

Ada syarat yang harus dimiliki seorang amil yaitu, orang yang merdeka, laki-laki, *mukallaf*, adil dalam seluruh kesaksian, beragama islam, memiliki pendengaran yang baik, memiliki penglihatan yang baik, memahami dengan baik fikih zakat, bukan keturunan Bani Hasyim.

4) *Muallaf*

Ada beberapa macam muallaf yang dikemukakan ulama fikih seperti, *muallaf* muslim yaitu orang yang memang sudah Islam tapi imannya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat. Orang yang telah masuk islam dan imannya sudah kuat serta ia terkemuka dikalangnya.

Dalam buku bimbingan agama pada muslim pemula, *muallaf* dibagi menjadi dua kelompok yaitu, orang yang baru memeluk islam dan pemimpin tokohnya yang telah memeluk islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir

yang sekaligus merupakan saingan dalam memimpin kaumnya. Adapun yang termasuk dalam golongan non muslim adalah orang yang kafir yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya dan keluarganya, dan kelompok yang di khawatirkan akan membuat bencana.

Muallaf juga dapat diartikan seseorang yang telah dicondongkan pada islam, atau dengan kata lain seseorang yang telah diikat untuk mengokohkan mereka pada islam, maka diberi zakat dengan harapan teman-temannya akan tertarik masuk Islam. *Muallaf* yang membendung kejahatan orang kafir di sampingnya. *Muallaf* yang dapat menahan kejahatan orang yang tidak mau membayar zakat.

Pemberian zakat *muallaf* diambil dari harta *fai* (harta rampasan). Pengkategorian ini merujuk pada zaman dahulu dimana Nabi SAW pernah memberikan zakat kepada orang kafir setelah melaksanakan berperang Hunain, Nabi pernah memberikan harta kepada orang kafir tapi bukan harta zakat melainkan harta *fai* yang ditambah dengan harta pribadi beliau.

Pemberian zakat kepada *muallaf* tidak dapat dihitung atau ditentukan oleh waktu. Sehingga sampai beberapa tahun kedepan pemberian zakat kepada *muallaf* masih tetap

berlaku disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada tempat berlakunya suatu hukum.

5) *Ar-Riqab* (yang memerdekakan budak)

Ar-Riqab dari sudut bahasa adalah berasal daripada perkataan *ra-qa-baiaitu* mengawasi. Ia juga membawa makna tengkuk, seperti contohnya “keratlah tengkuk musuh kamu dengan pedang”. Oleh karena itu gambarannya ia membawa makna seseorang yang terbelenggu tengkuknya dan merujuk kepada makna hamba. Secara umum, maksud asnaf *ar-riqab* adalah hamba yang perlu membayar sejumlah wang untuk memerdekakan dirinya. Oleh itu, zakat diberi kepada tuannya untuk membebaskan hamba tersebut. Zakat juga boleh diberi kepada hamba tersebut untuk diserahkan kepada tuannya kelak.²⁹

Riqab merupakan kelompok budak. Kelompok budak merupakan orang yang kehidupannya dikuasai penuh oleh majikannya. Kelompok tersebut berhak menerima zakat dengan tujuan agar bias melepas diri dari perbudakan.

6) Orang yang Berhutang

Ketetapan hukum menyangkut *al-gharimin* ini merupakan rahmat dan bantuan baik untuk yang berhutang

²⁹ Muhammad Ikhlas Rosele dkk, Perluasan Konsep Al-Riqab dalam Pengurusan Zakat: Satu Penilaian Fiqh, *Labuan E-Journal Of Muamalat & Society*, Vol. 15, 2021, hlm. 19.

maupun yang memberinya, yakni baik untuk debitor maupun kreditor. Imam Syafi'i dan AJimad Ibnu Hambal membenarkan juga memberi ganti dari zakat bagi siapa yang menggunakan uangnya untuk melakukan perdamaian atau kepentingan umum.³⁰

Ulama berbeda pendapat tentang yang wafat dan meninggalkan hutang, apakah dapat dikategorikan dari bagian *al-gharimin* atau tidak. Imam Abu Hanifah tidak membenarkan, bahkan beliau mensyaratkan pemberian bantuan dari zakat bagi yang berhutang hanyalah siapa yang terancam dipenjara bila tidak membayar hutangnya. Ulama lain membolehkan bagi siapa yang telah wafat untuk dibayarkan hutangnya dari uang zakat, jika ia tidak meninggalkan harta warisan.

Orang yang berhutang juga dapat diartikan apabila orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri bukan untuk kegiatan maksiat dia tidak berhak mendapatkan zakat kecuali ia dikatakan kafir jika utang itu untuk keperluan orang banyak yang menjadi tanggung jawabnya.

7) *Sabilillah*

Sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 5, hlm. 635.

Pada masa sekarang *sabilillah* dapat diartikan guna membiayai syiar islam dan mengirim mereka ke tempat non muslim atau tempat yang minoritas muslim guna menyiarkan agama islam oleh lembaga-lembaga islam yang teratur dan terorganisasi. Termasuk sabilillah yaitu menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat banyak.³¹

8) Ibnu Sabil

pendapat sebagian ulama yakni Hasbie Ash Shiddieqy dan Imam Hambali tentang anak jalanan atau pengemis sebagai ibnu sabil, perlu diketahui bahwasanya pemaknaan ibnu sabil tidak lagi disandarkan pada makna perjalanan, tetapi lebih disandarkan dengan jalanan sebagai tempat tinggal. Pendapat tersebut memang berbeda dengan hakikat atau pemaknaan ibnu sabil yang mendasarkan pada pemaknaan perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan. Akan tetapi ada sebagian orang yang berstatus sebagai anak jalanan ataupun pengemis dikarenakan mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.

³¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 42.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan dalam perjalanan tersebut tidak digunakan untuk kemaksiatan, dan dalam perjalanan ini seorang ibnu sabil mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan yang dimaksud yakni kehabisan bekal atau ongkos, maka kepadanya diberikan bagian dana zakat untuk sekedar mencukupi biaya yang ia butuhkan untuk kembali ke tempat tujuannya.

Orang yang melakukan perjalanan bukan untuk melakukan maksiat dan kehabisan bekal sehingga bisa diberikan zakat. Syarat-syarat memberikan harta zakat kepada ibnu sabil adalah:

- a) Perjalanan yang tidak digunakan untuk kemaksiatan
- b) Pada saat itu mereka dalam kondisi yang membutuhkan, tidak menemukan seseorang yang bisa memberikan bantuan pinjaman harta untuk kembali ke kampung halamannya
- c) Terlepas dari keseluruhan hartanya, dan sedang berada dalam perjalanan di luar tempat tinggalnya

f. Tujuan dan Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan untuk mensucikan diri serta menyempurnakan kekurangan yang dilakukan saat menjalankan ibadah puasa pada bulan ramadhan. Menurut Waki bin Al-Jarrah

zakat fitrah bagi puasa ramadhan seperti sujud sahwi dalam sholat. Zakat fitrah berguna sebagai penyempurna puasa ramadhan, sebagai mana sujud sahwi menjadi penyempurna di dalam sholat.

Adapun tujuan diwajibkannya zakat fitrah yaitu:

- 1) Meringankan beban mustahik
- 2) Menumbuhkan kasih sayang sesama umat muslim
- 3) Menghilangkan sifat kikir dan sifat burukk yang mementingkan diri sendiri
- 4) Membantu fakir miskin
- 5) Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah

Adapun hikmah mengeluarkan zakat fitrah yaitu:

- 1) Menyempurnakan keislaman seorang hamba, karna zakat merupakan rukun islam yang ke tiga
- 2) Menunjukkan keimanan seseorang
- 3) Membuat keimanan seseorang menjadi sempurna
- 4) Menjadikan umat islam menjadi keluarga besar, karena dengan zakat berarti yang kaya menolong yang miskin dan orang yang berkecukupan akan menolong orang yang kesulitan akhirnya setiap orang merasa seperti satu saudara.

g. Tata Cara Pelaksanaan Zakat Fitrah

Adapun tata cara pelaksanaan zakat fitrah yaitu:

- 1) Membayar dengan makanan pokok sehari-hari

- 2) Tentukan tanggungan yang akan dibayar zakatnya
- 3) Berikan kepada amil yang dipercaya
- 4) Lakukan niat zakat fitrah
- 5) Perhatikan batasan bayar
- 6) Berdoa setelah membayar zakat fitrah

4. Pendistribusian

Pengertian atau distribusi adalah cara bahwa ia harus lebih dekat dengan pelanggan. Pendistribusian juga merupakan kegiatan untuk mengirimkan produk ke pelanggan setelah penjualan.

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Berdasarkan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pendistribusian adalah suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dengan tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Dalam pendistribusian membutuhkan fungsi manajemen yaitu fungsi pelaksanaan (*Accuattting*). Adapun pengertian pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanaka, dimana tempat pelaksanaan serta kapan pelaksanaan dimulainya.

Dapat di simpulkan bahwa pendistribusian adalah suatu tahapan atau rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berulang yang berhubungan dengan pemasaran produk. Mulai dari produk masih berada pada entitas yang memproduksi hingga produk tersebut dipasarkan. Dengan adanya prosedur dalam pendistribusian tersebut maka proses pemasaran akan berjalan dengan efektif dan tujuan dari perusahaan tercapai.³²

Pengertian pendistribusian zakat adalah suatu kegiatan penyaluran dana zakat agar mempermudah penyaluran dari pihak yang berzakat (*muzakki*) kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*), sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran dengan tujuan terciptanya suatu keadilan yang merata.

Pendistribusian zakat merupakan peyaluran zakat kepada para mustahik yang berhak menerima zakat tersebut baik secara konsumtif maupun produktif. Dalam mendistribusikan zakat mustahik yang di utamakan yaitu mustahik terdekat dengan lembaga yang mengumpulkan zakat tersebut.

Salah satu pendistribusian yang baik yaitu adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai

³² Ainur Mansururi Fadli, dkk, Efektifitas Distribusi Fisik dalam Meningkatkan Penjualan, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 7 No. 1, Januari 2014, hlm. 2.

penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat.³³

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti dalam penelitian ini:

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Agus Salim 2020, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif RIAU)	Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ubudiah Dusun Teluk	persepsi masyarakat terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Ubudiah Dusun Teluk Pesisir Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dikategorikan “kurang baik” dengan hasil persentase rata-rata (mean), sebesar 58,63%. Dari hasil persentase 3 aspek tersebut yakni aspek kognitif (87,29%), afektif (66,90%) dan konatif (65,10%) yang paling dominan adalah aspek kognitif dengan persentase 87,29%. ³⁴
2.	Ria Irawan 2016, (Institut Agama Islam Negeri Palopo)	Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu	Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu terdiri dari tiga pandangan yaitu muzakki yang

³³ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 148.

³⁴ Agus Salim, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ubudiah Dusun Teluk*”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif RIAU, 2020).

			<p>setuju membayar zakat melalui Badan Amil Zakat karena percaya terhadap pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dan ada juga yang tidak setuju membayar zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang menyalurkan zakatnya secara tradisional karena mereka beranggapan bahwa dengan menyalurkan langsung mustahiq dapat menggunakan zakatnya dengan maksimal. Sementara itu menurut mustahiq pengelolaan zakat di Kecamatan Suli Barat sangat baik.³⁵</p>
3.	Ranti Astuti 2020, (Universitas Islam Ar-Raniry)	Pola Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah Di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan	<p>Pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu secara umum ialah merupakan kerjasama yang baik antar panitia, suatu nilai ibadah yang didapatkan panitia, ketersediaan masjid sebagai tempat dilakukannya pengelolaan zakat fitrah, dan waktu pengelolaan maupun penyaluran merupakan waktu luang menjadi sebuah peluang bagi</p>

³⁵ Ria Irawan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu", (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2016).

			panitia. Sedangkan tantangan yang terjadi terkait dengan pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah ialah terjadinya perbedaan pendapat antar sesama panitia selain itu, apabila zakat fitrah dikelola dan disalurkan tidak berdasarkan aturan maka dari pihak panitia sendiri mendapatkan cibiran dari masyarakat. ³⁶
4.	Almusrijah Aini 2019, (Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)	Pengembangan Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Desa Tambun Arang Kabupaten Tebo	Hasil penelitian dan pembahasan diatas bahwa cara mengembangkan UPZ Tambun Arang ini adalah dengan cara memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, meningkatkan efektifitas kinerja pegawai, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UPZ dalam pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian zakatnya. Dalam mengembangkan UPZ Tambun Arang ini banyaknya ancaman

³⁶ Ranti Astuti, "Pola Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah Di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan", (Universitas Islam Ar-Raniry, 2020).

			yang dimilikinya terutama kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan zakat juga dianggap sebagai sebuah ancaman bagi UPZ. Hal utama yang membuat seorang muzaki bersedia membayarkan zakatnya melalui UPZ adalah dengan adanya kepercayaan. ³⁷
5.	Faishal Robbani 2020, (Universitas Islan Negeri Syarif Hidayatullah)	Persepsi Upz Dan Non Upz Tingkat Masjid Terhadap Baznas Kota Tangerang Selatan	Pembentukan UPZ khususnya UPZ Masjid di Kota Tangerang Selatan merupakan inisiatif pemerintah untuk menertibkan pengelolaan dana zakat. Oleh karenanya diterbitkan aturan-aturan sebagai landasan pelaksanaan, namun inisiatif untuk pembentukan UPZ Masjid tersebut kurang berjalan optimal, dan juga sosialisasi yang kurang merata dan belum mendapatkan <i>output</i> yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat. ³⁸

³⁷ Almusrijah Aini, “Pengembangan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Desa Tambun Arang Kabupaten Tebo”, (Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

³⁸ Faisal Robbani, “Persepsi Upz Dan Non Upz Tingkat Masjid Terhadap Baznas Kota Tangerang Selatan”, (Universitas Islan Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

6.	Vony Putri Wulan, 2019 (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro)	Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro	Berdasarkan fenomena pemberdayaan distribusi zakat fitrah di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro bahwa pemberdayaan zakat fitrah menurut peneliti dinilai belum pernah dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat fitrah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, karena faktor pendidikan masyarakat yang tidak mendukung. Pemberdayaan zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Apabila kebutuhan pokok para Mustahiq telah terpenuhi maka sebaiknya zakat fitrah diberdayakan secara konsumtif dan produktif sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat. ³⁹
----	---	--	---

³⁹ Vony Putri Wulan, *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro* (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019).

Berdasarkan tabel diatas persamaan dan perbedaan antara penelitian lainnya sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Salim yaitu sama-sama meneliti tentang pendistribusian zakat fitrah sedangkan perbedaannya, penelitian ini membahas persepsi terhadap Unit Pengumpul Zakat sedangkan Agus Salim membahas tentang Persepsi masyarakatnya.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ria Irawan yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran zakat. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang persepsi Unit Pengumpul Zakat terhadap zakat fitrah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ria Irawan yaitu tentang persepsi masyarakat terhadap penyaluran zakat fitrah.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ranti Astuti yaitu sama-sama membahas tentang zakat fitrah. Perbedaannya dalam penelitian ini peneliti membahas tentang persepsi Unit pengumpul Zakat terhadap pendistribusian zakat fitrah sedangkan penelitian Ranti Astuti membahas tentang pola pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah.
4. Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Almusrijah Aini yaitu penelitian sama-sama membahas tentang Unit Pengumpul Zakat. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang persepsi Unit Pengumpul Zakat terhadap zakat fitrah sedangkan penelitian yang

dilakukan Almusrijah Aini yaitu tentang pengembangan Unit Pengumpul Zakat dalam mengembangkan jumlah zakat.

5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Faishal Robbani yaitu sama-sama membahas tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang persepsi Unit Pengumpul Zakat terhadap zakat fitrah sedangkan penelitian yang dilakukan Faishal Robbani membahas persepsi Unit Pengumpul Zakat dan non Unit Pengumpul Zakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional kota tanggerang selatan.
6. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Vony Putri Wulan yaitu sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat fitrah. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti meneliti tentang persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sedangkan penelitian yang dilakukan Vony Putri Wulan tentang implentasi pendistribusian zakat fitrah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang beralamat di Jalan Simangambat Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Adapun penelitian ini dilakukan pada Bulan Maret sampai dengan Agustus 2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field Research*) yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan sifat-sifat, keadaan atau gejala yang terjadi dari objek penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu terkait Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terhadap pendistribusian zakat fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak

ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi focus penelitian. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial yang lebih benar dan lebih objektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.⁴⁰

Penelitian kualitatif juga merupakan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur, menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti dengan peneliti, tekanan situasi yang membentuk penyelidikan, sarat nilai, menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat berpartisipasi terjun ke lapangan dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.

C. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi, peneliti menggunakan teknik penentuan informan penelitian yaitu pemilihan informan yang dilakukan dengan sengaja dan ditentukan sesuai dengan informasi yang di dapat. Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Desa Sibadoar.

⁴⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 52.

D. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian. Data hanya sebagian saja dari informasi, yakni hanya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jika peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka yang menjadi sumber data adalah responden, baik berupa pertanyaan berbentuk tulisan maupun lisan. Sumber data dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti sehingga menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari informan melalui wawancara dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data jumlah penduduk dan pembukuan pengumpulan zakat fitrah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik:

1. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, dan perasaan. Wawancara juga merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴¹

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.⁴² Wawancara terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Beberapa ciri dari wawancara terstruktur meliputi daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan, kecepatan wawancara terkendali, tidak ada fleksibilitas, mengikuti pedoman, dan tujuan wawancara biasanya untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu fenomena, yang diwawancarai dalam

⁴¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*, (Pustaka Ilmu Group: Yogyakarta, 2020), hlm. 137.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya Offset: Bandung, 2017), hlm. 190.

penelitian ini yaitu Unit Pengumpul Zakat yang ada di Desa Sibadoar.

2. Observasi, Teknik ini dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan di teliti secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam menggumpulkan informasi yang didapat digunakan teknik observasi ini menggunakan teknik observasi partisipan.

Dengan melakukan Teknik observasi maka peneliti akan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok masalah yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh keterangan tentang persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terhadap pendistribusian zakat fitrah di Desa Sibadoar.

3. Dokumentasi, kata dokumen sering kali di gunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlikis dan penelitian-penelitian arkeologis. Pengertian kedua di peruntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat Negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsensi dan lainnya.⁴³ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan yaitu foto-foto kegiatan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sibadoar.

⁴³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 175.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus sesuai dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data meliputi, meringkas data, memberikan kode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus.
2. Penyajian Data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.
3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatat teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian yanitu dengan melakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber merupakan menggali kebenaran informasi tertentu dengan melalui berbagai sumber memperoleh data. Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau temuan penelitian.⁴⁴

⁴⁴ Ibid., hlm. 219.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Letak Geografis Desa Sibadoar

Kecamatan Sipirok merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Di Kecamatan Sipirok terdapat 40 desa dan kelurahan, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sipirok adalah Desa Sibadoar dengan luas desa 4 km², jarak dari desa ini ke alun-alun pusat Kecamatan Sipirok yaitu 2 km.

Secara geografis Desa Sibadoar berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut.


Tabel IV.1
Keadaan Geografis
Batas-Batas Wilayah Desa Sibadoar

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Hasang marsada	Sipirok
Sebelah selatan	Pining Nabaris	Sipirok
Sebelah Barat	Sampean	Sipirok
Sebelah Timur	Pakkal Dolok	Sipirok

Dari tabel IV.1 dapat dilihat bahwa Desa Sibadoar berbatasan dengan desa-desa yang disekelilingnya. Dimana sebelah utara berbatsan langsung dengan Hasang Marsada, sebelah Selatan berbatasan dengan Pining Nabaris, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sampean, dan di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Pakkal Dolok.

Denah lokasi Desa Sibadoar lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar IV.1 dibawah ini.

Gambar IV.1
Peta Desa Sibadoar



2. Keadaan Penduduk

Desa Sibadoar memiliki luas wilayah yaitu 4 Km² dengan jumlah penduduk sebagai berikut.

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk

No	Indikator	Jumlah Penduduk	
1	Jumlah penduduk	LK	PR
		271	314
Jumlah Penduduk		585 Jiwa	

Sumber: Data Desa Sibadoar

Dari tabel IV.2 dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Sibadoar berjumlah 585, dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 314 orang dan laki-laki sebanyak 271 orang. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sibadoar lebih banyak perempuan.

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Desa Sibadoar memiliki penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.3
Keadaan penduduk Desa Sibadoar menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	394
2	Kristen	191
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Konghucu	-

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Sibadoar memiliki jumlah penduduk 585 jiwa, dan diantara masyarakat tersebut 394 jiwa menganut agama Islam dan 191 beragama Kristen. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sibadoar beragama Islam.

4. Pendidikan

Masyarakat Desa Sibadoar berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel Dibawah ini.

Tabel IV.4
Pendidikan Masyarakat Desa Sibadoar

No	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	SD	56
2	SMP	211
3	SMA	160
4	Perguruan Tinggi	19

Sumber: Data Desa Sibadoar

Dilihat dari tabel IV.4 jumlah masyarakat Desa Sibadoar sebanyak 585 jiwa, dengan tingkat pendidikan SD 56 orang, SMP 211 orang, SMA 160 orang, dan perguruan tinggi 19 orang. Dapat disimpulkan

bahwa mayoritas pendidikan masyarakat Desa Sibadoar berada di tingkat SMP.

5. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Sibadoar berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.5
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sibadoar


No	Pekerjaan	Jumlah penduduk
1	Petani	233
2	Pegawai Negeri Sipil	18
3	Perdagangan	2
4	Wiraswasta	41
5	Karyawan Swasta	9
6	Karyawan Honor	2
7	Ibu Rumah Tangga	18
8	Pensiunan	5
9	Bidan	2
10	Sopir	2

Sumber: Data Desa Sibadoar

Dari tabel IV.5 di atas dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa Sibadoar memiliki berbagai macam pekerjaan, diantaranya petani 233 orang, Pegawai Negeri Sipil 18 orang, perdagangan 2 orang, Wiraswasta 41 orang, karyawan swasata 9 orang, karyawan honor 2 orang, ibu rumah tangga 18 orang, pensiunan 5 orang, bidan, 2 orang, sopir 2 orang, dari berbagai jenis pekerjaan masyarakat Desa Sibadoar yang paling dominan pekerjaan masyarakatnya yaitu petani.

6. Struktur Organisasi Desa Sibadoar

Gambar IV.2
Struktur Organisasi Desa Sibadoar
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan



B. Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam mengumpulkan zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah harus dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk zakat fitrah sendiri Kemenag menjadi perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengawasi berjalannya pengumpulan zakat fitrah atau zakat mal, setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di

Desa maupun Kecamatan harus memiliki Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/ Kemenag.

Dari hasil penelitian ada 5 klasifikasi permasalahan yang di temukan oleh peneliti terkait Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

1. Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tentang Surat Keputusan (SK)

Surat Keputusan (SK) bukan salah satu penentu menjadi amil atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terhadap pendistribusian zakat fitrah. Hal ini di buktikan dari hasil penelitian, dimana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan belum memiliki Surat Keputusan (SK) dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Kemenag Tapanuli Selatan, tetapi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Sibadoar telah melakukan pengumpulan zakat fitrah sekaligus mendistribusikannya kepada masyarakat tanpa di dampingi oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Kemenag melainkan karena mereka merupakan pengurus masjid sehingga masyarakat menganggap pengurus masjid juga bertugas dalam mengumpulkan dan mendistribuikan zakat fitah.

Hal tersebut di buktikan dengan hasil wawancara kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bapak Akhiruddin Pulungan, beliau mengatakan:

Untuk SK sendiri ya kami tidak memiliki SK dari BAZNAS maupun Kemenag namun kami dipercaya masyarakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah itu sendiri.⁴⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Sibadoar dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah tanpa memiliki Surat Keputusan (SK) dari BAZNAS/Kemenag.

2. Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tentang tugas dan fungsinya

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak mengetahui tugas dan fungsinya secara utuh. Dimana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sibadoar melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah karena mereka merupakan pengurus masjid dan hal itu sudah berjalan setiap tahunnya. Hal ini di buktikan dari hasil wawancara dengan bapak Sutan Pulungan selaku petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ), beliau mengatakan:

Tentu, tugas kami sebagai amil itu mengumpulkan zakat fitrah serta mendistribusikan zakat fitrah. Hal ini sudah berjalan tiap tahun.⁴⁶

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Akhiruddin Pulungan, Beliau mengatakan:

Kami memiliki tugas yaitu mengumpulkan serta mendistribusikan zakat fitrah di desa ini.⁴⁷

⁴⁵ Bapak Akhiruddin Pulungan, Imam Masjid Al-Muttaqin Desa Sibadoar, *wawancara*, pada tanggal 28 April 2022.

⁴⁶ Bapak Sutan Pulungan, Petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ), *wawancara*, pada tanggal 28 April 2022.

⁴⁷ Bapak Akhiruddin Pulungan, Imam Masjid Al-Muttaqin Desa Sibadoar, *wawancara*, pada tanggal 28 April 2022

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada umumnya memiliki tugas mengumpulkan zakat kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mendistribukan zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bisa mendistribukan zakat, namun harus sesuai dengan wewenang yang diberikan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Kemenag.

3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tentang pendistribusian zakat

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ketika mendistribusikan zakat fitrah tidak di dampingi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Kemenag, hal ini dikatakan oleh Bapak Jasomarsik Nasution, beliau mengatakan:

Kalau soal pendistribusian zakat fitrah itu kami tidak pernah di dampingi oleh pihak dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Kemenag, kami mendistribusikannya sendiri tanpa di dampingi pihak manapun.⁴⁸

Dalam mendistribukan zakat fitrah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak bisa mendistribukan zakat fitrah tanpa di dampingi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Kemenag yang menjadi perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri. Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sibadoar mendistribukan zakat fitrah sendiri tanpa adanya dampingan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Kemenag.

⁴⁸ Bapak Jasomarsik Nasution, Petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ), *wawancara*, pada tanggal 28 April 2022.

4. Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) zakat fitrah harus di distribusikan malam takbiran

Muzakki menyerahkan zakat fitrah pada saat zakat fitrah hendak di distribusikan, sehingga membuat para petugas pengumpul zakat harus menunggu lebih lama, hal ini dikatakan oleh Bapak Akhiruddin Pulungan, beliau mengatakan:

Yang menghambat itu pada saat pengumpulan zakat fitrah, dimana pengumpulan dilaksanakan mulai dari pertengahan bulan ramadhan sampai malam takbiran, namun kebanyakan masyarakat masih mengumpulkan zakat fitrahnya itu pada malam takbiran sehingga kami selaku petugas harus menunggu masyarakat yang belum membayarkan zakatnya sampai jam 9.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mendistribusikan zakat fitrah di karenakan keterlambatan masyarakat dalam mengumpulkan zakat fitrah sehingga pada saat pendistribusian sedikit lama.

C. Analisis Hasil Penelitian

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sibadoar merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Tujuan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini untuk mensejahterakan serta membantu masyarakat yang kurang mampu agar masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan kebahagiaan pada saat merayakan hari raya Idul Fitri.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan beberapa masalah yang sudah di klasifikasikan, yang pertama Surat Keputusan (SK)

bukan salah satu penentu menjadi amil Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terhadap pendistribusian zakat fitrah, di Desa Sibadoar petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) khususnya zakat fitrah tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Kemenag tapi mereka tetap mendistribusikan zakat fitrah karena mereka merupakan pengurus masjid dan sudah dipercaya oleh masyarakat dan sudah berjalan setiap tahunnya.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sibadoar masih kurang baik karena belum memiliki Surat Keputusan (SK) dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Kemenag.

Kedua, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak mengetahui tugas dan fungsinya, dimana mereka mendistribusikan zakat fitrah tanpa diberi wewenang dan hak atau di dampingi oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/ Kemenag, dimana seharusnya tugas dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hanya mengumpulkan zakat fitrah saja tidak mendistribusikannya kecuali diberikan wewenang untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mendistribusikannya. Seperti yang terdapat pada peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, UPZ bertugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulpulan zakat pada institusi yang bersangkutan, kemudian

dilanjutkan dengan ayat 2 yang isinya, Dalam hal diperlukan UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota.⁴⁹

Ketiga, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ketika melakukan pendistribusian zakat fitrah tidak di dampingi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Kemenag. Keempat, muzakki menyerahkan zakat fitrah ketika zakat hendak di distribusikan hal ini sesuai dengan surat edaran ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 2 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Zakat fitrah merupakan sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakah al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa dibulan Ramadhan.

⁴⁹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, *Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat*, No. 2 Tahun 2016, hlm. 6.

Penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana Persepsi Unit Pengumpul Zakat Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari hasil yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa UPZ Desa Sibadoar tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dari BAZNAS maupun Kemenag yang menunjuk secara resmi bahwa mereka merupakan UPZ dalam mengumpulkan zakat fitrah namun mereka adalah petugas masjid yang ditunjuk oleh masyarakat dalam mengumpulkan serta mendistribusikan zakat fitrah.

Terkait tugas dan fungsi UPZ mereka belum mengetahui apa fungsi UPZ secara utuh, dimana UPZ bertugas mengumpulkan zakat dan tidak mendistribusikan zakat, namun apabila diperlukan UPZ dapat mendistribusikan sesuai dengan hak dan wewenang yang diberikan. Dalam mendistribusikan zakat fitrah UPZ mendistribusikan pada saat malam takbiran hal ini terjadi karena masyarakat menyerahkan zakat fitrah pada saat zakat fitrah hendak di distribusikan.

E. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan dari penelitian ini telah dilaksanakan dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu dan informan, dimana informan terkadang tidak berada di lokasi

penelitian dikarenakan beberapa sebab, seperti sedang bekerja ke kebun atau sedang bepergian. Pada saat wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran informan dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data. Walau demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi peneliti tidak mengurangi makna dalam penelitian ini, dengan segala upaya dan kerja keras dan dengan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diambil kesimpulan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sibadoar berpendapat bahwa mereka merupakan petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah yang sudah ditunjuk masyarakat dan sudah berjalan setiap tahunnya. Hal ini bertentangan dengan peraturan BAZNAS tentang tata cara kerja UPZ, dimana UPZ bertugas mengumpulkan zakat, namun apabila diperlukan UPZ dapat mendistribusikan zakat sesuai dengan hak dan wewenang yang telah ditentukan.

Meskipun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sibadoar tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dan tidak didampingi oleh BAZNAS maupun Kemenag mereka tetap mendistribusikan zakat fitrah seperti yang sudah dilakukan setiap tahunnya.

B. Saran

Dalam mengoptimalkan kinerja Unit pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sibadoar terdapat saran yang perlu peneliti sampaikan yaitu, diharapkan agar Unit pengumpul Zakat (UPZ) memiliki Surat Keputusan dari BAZNAS/Kemenag agar masyarakat tahu dan percaya bahwa petugas yang bekerja terdaftar, dengan adanya Surat Keputusan dari BAZNAS pada saat

pendistribusian maupun pengumpulan zakat akan diawasi langsung oleh BAZNAS/Kemenag.

BAZNAS sebagai badan amil zakat yang memiliki wewenang terhadap pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat Kecamatan maupun Desa harus melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan/Desa, supaya para amil zakat lebih terarah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta memberikan pendampingan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) agar dapat mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta meninjau apakah amil ataupun petugas yang mengumpulkan zakat fitrah sudah terdaftar dan sudah memiliki Surat Keputusan dari BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, Aksara Timur: Makassar, 2018.
- Agus Salim, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ubudiah Dusun Teluk*”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif RIAU, 2020).
- Aidil Amin Effendy , Denok Sunarsi, Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 3, 2020.
- Ainur Mansururi Fadli, dkk, Efektifitas Distribusi Fisik dalam Meningkatkan Penjualan, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 7 No. 1, Januari 2014.
- Ali Ridho, Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 7 No. 1, Januari 2014.
- Almusrijah Aini, “*Pengembangan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Desa Tambun Arang Kabupaten Tebo*”, Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Anik Faridah, Zakat Fitrah dan Beberapa Permasalahannya, *Al-Mabsut jurnal studi islam dan sosial*, Vol. 10 No. 1, Maret 2016.
- Faisal Robbani, “*Persepsi Upz Dan Non Upz Tingkat Masjid Terhadap Baznas Kota Tangerang Selatan*”, Universitas Islan Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Hamidah, Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhuafa Provinsi RIAU Syahril Romli, *Idarotuna*, Vol. 1 No. 2. April 2019.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*, Pustaka Ilmu Group: Yogyakarta, 2020.
- <https://peraturan.bpk.go.id>
- Ida Umdah Safitri, Problematika Zakat Fitrah, *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 1, Juni 2018.

- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Joni Zuhendra, tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang, *Jurnal Normative*, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset: Bandung, 2017.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat etakan Pertama Edisi Ketiga*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- M. Syaikhul Arif, Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam, *AL-AMAL: jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Volume 1, Juni 2021.
- Muhamad Syafitra, Persepsi Normatif Masyarakat Terhadap pembayaran zakat fitrah Melalui Lembaga Amil Zakat, *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 3 No. 4, 2016.
- Muhammad Anis, Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat, *El-Iqtishady*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2020.
- Muhammad Ikhlas Rosele dkk, Perluasan Konsep Al-Riqab dalam Pengurusan Zakat: Satu Penilaian Fiqh, *Labuan E-Journal Of Muamalat & Society*, Vol. 15, 2021.
- Muhammad Nurzansyah, Perbandingan Tafsir Kata Faqir Dan Miskin Dalam Al-Qur'an, *Rausyan Fikr*. Vol. 17 No. 1, Maret 2021.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, <https://baznas.natunakab.go.id>.
- Hamidy Thalib, dkk, Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat Untuk Kesejahteraan Umat Di Kota Bima, *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2 Desember 2016.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, No. 2 Tahun 2016.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 5.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 1.

- Ranti Astuti, "Pola Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah Di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan", Universitas Islam Ar-Raniry, 2020.
- Ria Irawan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu", Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2016.
- Saprida, Sosialisasi Pengenalan Zakat Fitrah Terhadap Santriwati Pondok Pesantren Madinatul Quran Desa Betung, Ogan Ilir, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, Januari 2021.
- Supiani dkk, Pengaruh Budaya Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah, *Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance*, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2021.
- Tasya Hadi Syahputri, dkk, Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)*, Volume 1 No. 2, Desember 2020.
- Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.
- Viona Risca Amelia, dkk, Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda, *eJournal Administrasi Negara*, Volume 7, Nomor 1, 2019.
- Vony Putri Wulan, *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019.
- Wonadi Idris, Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pasca Pandemi Covid-19, *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, Vol.16, No.1, April 2021.
- Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

NAMA : Sri Indah Lestari
NIM : 18 403 00002
TTL : Sipirok, 12 Februari 2001
ALAMAT : Desa Sibadoar, Kecamatan Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan
NO. HP : 085376772372

B. IDENTITAS ORANGTUA

1. AYAH : Rojali Pulungan
2. PEKERJAAN : Petani
3. IBU : Rayani Siregar
4. PEKERJAAN : Petani
5. ALAMAT : Desa Sibadoar, Kecamatan Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan

C. PENDIDIKAN

1. SD 101233 Sipirok, Lulus 2012
2. SMP Negeri 1, Sipirok, Lulus 2015
3. SMA Negeri 1 Sipirok, Lulus 2018
4. Universitas Islam Agama Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2023

Pedoman Wawancara Kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 perbankan Syariah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dalam bentuk tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan”. Dengan ini peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Identitas Informan

Nama : Akhiruddin Pulungan
Umur : 55Tahun
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan Terakhir : SMA
Tanggal dan Waktu : 28-April-2022
Lokasi Wawancara :Desa Sibadoar

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak benar salah satu petugas UPZ di desa ini?
2. Kalau bapak benar, apakah sudah memiliki Surat Keputusan dari BAZNAS/Kemeag?
3. Berapa banyak petugas UPZ di desa ini?
4. Apakah bapak tahu tugas (fungsi) dari UPZ?
5. Apakah bapak pernah di dampingi oleh BAZNAS/Kemenag ketika mendistribusikan zakat fitrah?
6. Apa alasan bapak mendistribusikan zakat firah tanpa di dampingi oleh BAZNAS/Kemenag?
7. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat fitrah yang diterapkan di desa ini?
8. Apa saja faktor penghambat dalam mendistriusikan zakat fitrah?

Pedoman Wawancara Kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 perbankan Syariah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dalam bentuk tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan”. Dengan ini peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Identitas Informan

Nama : Sutan Pulungan
Umur : 57 Tahun
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan Terakhir : SMP
Tanggal dan Waktu : 28-April-2022
Lokasi Wawancara : Desa Sibadoar

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak benar salah satu petugas UPZ di desa ini?
2. Kalau bapak benar, apakah sudah memiliki Surat Keputusan dari BAZNAS/Kemenag?
3. Berapa banyak petugas UPZ di desa ini?
4. Apakah bapak tahu tugas (fungsi) dari UPZ?
5. Apakah bapak pernah di dampingi oleh BAZNAS/Kemenag ketika mendistribusikan zakat fitrah?
6. Apa alasan bapak mendistribusikan zakat firah tanpa di dampingi oleh BAZNAS/Kemenag?
7. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat fitrah yang diterapkan di desa ini?
8. Apa saja faktor penghambat dalam mendistribusikan zakat fitrah?

Pedoman Wawancara Kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 perbankan Syariah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dalam bentuk tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan”. Dengan ini peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Identitas Informan

Nama	: Suddan Lubis
Umur	: 57 Tahun
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan Terakhir	: SMP
Tanggal dan Waktu	: 28-April-2022
Lokasi Wawancara	: Desa Sibadoar

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak benar salah satu petugas UPZ di desa ini?
2. Kalau bapak benar, apakah sudah memiliki Surat Keputusan dari BAZNAS/Kemeag?
3. Berapa banyak petugas UPZ di desa ini?
4. Apakah bapak tahu tugas (fungsi) dari UPZ?
5. Apakah bapak pernah di dampingi oleh BAZNAS/Kemenag ketika mendistribusikan zakat fitrah?
6. Apa alasan bapak mendistribusikan zakat firah tanpa di dampingi oleh BAZNAS/Kemenag?
7. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat fitrah yang diterapkan di desa ini?
8. Apa saja faktor penghambat dalam mendistriusikan zakat fitrah?

Pedoman Wawancara Kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 perbankan Syariah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dalam bentuk tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan”. Dengan ini peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Identitas Informan

Nama : Jasomarsik Nasution
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan Terakhir : SD
Tanggal dan Waktu : 28-April-2022
Lokasi Wawancara : Desa Sibadoar

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak benar salah satu petugas UPZ di desa ini?
2. Kalau bapak benar, apakah sudah memiliki Surat Keputusan dari BAZNAS/Kemenag?
3. Berapa banyak petugas UPZ di desa ini?
4. Apakah bapak tahu tugas (fungsi) dari UPZ?
5. Apakah bapak pernah di dampingi oleh BAZNAS/Kemenag ketika mendistribusikan zakat fitrah?
6. Apa alasan bapak mendistribusikan zakat fitrah tanpa di dampingi oleh BAZNAS/Kemenag?
7. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat fitrah yang diterapkan di desa ini?
8. Apa saja faktor penghambat dalam mendistribusikan zakat fitrah?

Pedoman Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti akan membuat pedoman yang meliputi:

1. Kegiatan pengumpulan zakat fitrah oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sibadoar.
2. Pendistribusian zakat fitrah oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sibadoar.

Foto Kegiatan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah



Foto bersama Unit Pengumpul Zakat Desa Sibadoar tahun 2022



Foto ketika penyerahan zakat fitrah tahun 2022



Foto wawancara dengan petugas UPZ Desa Sibadoar tahun 2022

TGL - 28-04-2022-

POKERIMAN ZAKAT FITRIH PD AMIL ZAKAT - MESQU MURBAHIM

	BERAS	UANG	
1 BERLI SIAGAN		56000	2
2 BOKI KITONGA	2		
3 AKHILUDDIN PULUNGAN		112000	4
4 PANIANDAN SIREGAR		84000	3
5 ROSIP NST	3		
6 ARIFULHITS	3		
7 SAFI NST	5		
8 KAMALUDDIN RAMBE	5		
9 AGUS SALIM NST	4		
10 AMRUL NST	5		
11 JASOMAKSIK NST		168000	6
12 AHMAD HUSEIN HRP	5		
13 SUTAN KIRAMAT	1		
14 SABAR SIREGAR		84000	3
15 SUTAN PULUNGAN	6		
16 AHMAD RIFAI PANE	3		
17 SAID ROSULIA PANE		112000	4
18 G. MERI KANGKUTI	2		
19 PAALISUKIAN KITONGA		84000	3
20 JANAKI SIMAMUTAK	3		
21 SUAGAHON PANE	2		
22 O. ANDI HRP		84000	3
23 RAHUUDDIN SIMAMORA		168000	6
24 M FAUZI PULUNGAN	5	84000	3
25 AIBU PARHUNDUNGANI NST		84000	3
26 BORDANG PULUNGAN	4		
27 BUDDAKI LUBIS	5		
28 LOKOT NST	1		
29 O. NISA NST	1		
30 JUNIA PANE	1		
31 AHMAD RIFAI NST	5		
32 LIKMAN HAKIM SIREGAR		112000	4
33 NASRULSYAH PANE		112000	4
34 LEMIAN NST		84000	3
35 O. HENRI SIREGAR	2		
36 SULTA TANJUNG	5		
37 HENRI ANSYAH TANJUNG	5		
38 IBRAHIM RAMBUNAXI	4		
	83	1456000	152

A(1)

No	NAMA	BEXAS	LIANG	GAMBAR
30	RAHMADI TANTONG	2		
40	MUSLA LUBIS		65000	2
141	SAINDAL ARIFAN SIHOMBING	2		
42	PAISAL LUBU	8		
43	KAMADAN SIREGAR	2		
44	HASIAN HKP	1		
45	NAMBALI AIT	3		
46	JARDAN AIT	2		
47	SALILINA LUBU		140000	5
48	DANI AIT	4		
49	TORKIS KUMBE	6		
50	BARTAHIAN SIREGAR	6		
51	MAKADONIA AKITONG		112000	4
52	PINANGDANG HKP	5		
53	KORON LUBIS	4		
54	ROYAL PULLINGAN	7		
55	HASIAN AIT	2		
56	MHD. SUIB AIT	2		
57	SAWAHIDDI ELIBIS	7		
58	RIZA AIT	6		
59	INIRA SIREGAR		224000	0
60	SUDYA MUSLIM SIREGAR		140000	5
61	SAHRAL SIREGAR		112000	4
62	API IMRON AIT	5		
63	BAHRUM PANE	3		
64	DANRU SIHOMBING	4		
65	SOLLI PANE	5		
66	PULI AIT	9		
67	PAKMA SIREGAR		85000	3
68	AMAN SIREGAR			
69	FERI SIREGAR	3		
70	O.ROBIA SIREGAR	4		
71	IRSAN SIREGAR	3		
72	D.SALMA HPS	6		
73	MASKUD AIT	2		
74	KARDAR AIT		28000	1
75	UMALA PANE	4		
76	ATAR SUPRIADI HKP	3		
		4		
		120	896000	52

	NAME	DEKAS	UANG	GANTANG
73	IRJANI SIREGAR		85000	3
74	IRFANI HUSAPON		160000	6
79	ALIK HASIMA	2		
80	RAUFI FILIANI		56000	2
81	FERI HKP		112000	4
82	DAHKIM HKP		112000	4
83	LINDA RILUMIGAN		112000	4
84	MULIA SULTANIG SIREGAR	3		
85	SAMSUNIK RILUMIGAN		160000	6
86	DONE PANG	4		
87	FAJAR SIDIK TAMPUNG		140000	5
88	SOLEH PAULAY	5		
89	TONCKI AHMAD SOLEH SIREGAR	6		
90	LINA ROGER	3		
91	ZULIARDI	3		
92	SALEH HTS		140000	5
93	RISAKA PRATAMA		112000	4
94	KOLI SIREGAR	5		
95	ALFIANI HKP		60000	2
96	BANGUNI MICHA HKP		120000	4
97	RIDG MATUA HKP		60000	2
98				
		21	1445000	98

b	63	4	52
	120		32
	51		48
	<hr/>		<hr/>
			132
	234		
	<hr/>		
	132		
	<hr/>		
	366		

366 = GANTANG.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 577/In.14/G.1/G.4d/PP.00.9/07/2021
Lampiran :
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

07 Juli 2021

Yth. Bapak/Ibu:

1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Damri Batubara : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Sri Indah Lestari
NIM : 1840300002
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Pemahaman Petani Kopi Tentang Zakat Pertanian di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN SIPIROK
DESA SIBADOAR

Kode Pos : 22742

Nomor : 141/55/2076/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Sibadoar, 15 Agustus 2022

Kepada Yth,
Bapak Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri SYAHADA Padang Sidempuan Nomor 1995/in.14/G.4c/TL.00/08/2022. Tanggal 15 Agustus 2022 tentang permintaan izin riset dengan judul Persepsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, maka kami memberikan izin riset guna untuk penyelesaian skripsi Mahasiswa atas nama sbb:

Nama : Sri Indah Lestari
NIM : 1840100345
Semester : IX {Sembilan}
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diberi izin untuk melakukan riset di Desa Sibadoar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Mulai dari Bulan Agustus 2022 sampai dengan selesai.

Demikian surat izin riset ini diperbuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

